

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Laporan keuangan sebagai hasil akhir dari proses akuntansi, memberikan perincian tentang arus kas, kinerja, dan status keuangan suatu organisasi selama periode waktu tertentu. Tujuan utama laporan keuangan, sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2021) adalah untuk memberikan informasi yang relevan kepada para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi, seperti evaluasi efektivitas manajemen, struktur keuangan dan likuiditas, serta kapasitas entitas untuk menghasilkan kas. Tanggung jawab dan keterbukaan entitas akan tercermin dalam laporan keuangan yang disiapkan dengan baik, serta memperkuat kepercayaan investor, kreditur, dan pihak eksternal lainnya terhadap entitas tersebut. Informasi dalam laporan keuangan harus sesuai dengan fitur kualitatif utama sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Tahun 2015, yaitu mudah dipahami oleh pembaca, mempunyai relevansi terhadap pengambilan keputusan, dapat dipercaya (andal), serta memungkinkan untuk dilakukan perbandingan antar periode maupun antar entitas.

Kualitas ini membantu dalam proses pengambilan keputusan dan menawarkan keuntungan finansial bagi pihak yang berkepentingan. Keandalan merujuk pada kualitas informasi yang disusun secara rasional, bebas dari kesalahan maupun bias, serta merepresentasikan kondisi keuangan perusahaan secara akurat. Adapun relevansi mengindikasikan bahwa para pemangku kepentingan dapat memperoleh manfaat dari informasi dalam laporan keuangan, khususnya dalam melakukan evaluasi dan proyeksi terhadap peristiwa masa lalu, kondisi keuangan saat ini, serta potensi perkembangan pada masa yang akan datang.

Dalam konteks ini, peran auditor sebagai pihak independen sangat dibutuhkan oleh manajemen perusahaan, dengan mempertimbangkan bahwa auditor memiliki reputasi baik dalam memberikan pengguna laporan keuangan tingkat kepercayaan tertentu tentang keakuratan data yang mereka tampilkan. Auditor berperan sebagai pihak ketiga yang objektif dalam menilai kewajaran informasi yang disajikan, sehingga dapat memastikan bahwa laporan keuangan yang diterbitkan mengandung informasi yang andal, bebas dari penyimpangan material, dan layak dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi untuk membuktikan kewajaran dari laporan keuangan tersebut. Auditor adalah profesi yang memperoleh kepercayaan tinggi dari masyarakat, karena publik mengandalkan auditor untuk memberikan penilaian yang objektif dan bebas dari kepentingan atas informasi keuangan yang disusun oleh manajemen (Mulyadi, 2014).

Tanggung jawab utama dari auditor independen berfokus pada pelaksanaan audit atas laporan keuangan yang telah dibuat dan disajikan oleh manajemen organisasi. Karena opini auditor sangat penting dalam memberikan keyakinan kepada pengguna laporan keuangan, auditor harus memiliki kompetensi dan keahlian profesional yang memadai untuk menjamin bahwa proses audit dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan standar yang relevan. Hal ini diperlukan agar auditor mampu mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis bukti audit secara efektif, sehingga opini yang diberikan mencerminkan kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku umum, sehingga informasi yang disajikan mencerminkan kondisi keuangan entitas secara andal dan transparan. Kepercayaan tinggi yang diberikan oleh para pengguna laporan keuangan kepada auditor menuntut auditor untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas hasil peninjauan yang dihasilkan (Putri Zam dan Rahayu, 2015).

Tugas auditor meliputi pelaksanaan audit untuk mengumpulkan informasi mengenai tindakan yang dilakukan dalam organisasi yang diaudit, membandingkan hasilnya dengan tolok ukur atau persyaratan yang telah

ditetapkan sebelumnya, serta mengambil keputusan untuk menerima atau tidak setuju dengan temuan dengan menawarkan saran untuk tindakan perbaikan yang diperlukan (Sari, 2011).

Kemampuan auditor untuk mengenali dan mengungkapkan penyimpangan dari standar akuntansi dalam laporan keuangan klien merupakan prasyarat bagi kualitas audit, menurut De Angelo (1981). Kualitas audit dinilai berdasarkan penerapan standar auditing yang berlaku. Untuk mencapai mutu audit yang optimal, auditor diwajibkan untuk selalu melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada standar auditing tersebut. Selain standar tersebut, karakteristik internal auditor, seperti profesionalisme, independensi, skeptisisme, dan kompetensinya, juga memiliki dampak signifikan terhadap kualitas audit. Greg dan Graham (2013) mengemukakan bahwa terdapat dua pendekatan utama dalam pelaksanaan audit, yaitu pendekatan yang berfokus pada metode yang berfokus pada proses (*process oriented*) dan hasil (*outcome oriented*). Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi auditor secara optimal, kualitas auditor menjadi faktor yang sangat penting (Badjuri, 2011).

Pada kasus yang terjadi pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) mencakup berbagai tuduhan, seperti pemalsuan dokumen dan penggelapan dana, yang membawa dampak serius berupa masalah hukum terkait proses audit laporan keuangan perusahaan tersebut. Kasus ini melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Deloitte sebagai auditor yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dan audit atas laporan keuangan SNP Finance. Lima perusahaan—Satrio Bing Eny & Rekan, Deloitte Touche Solutions, PT Deloitte Konsultan Indonesia, KJPP Lauw & Rekan, dan Hermawan Juniarto & Rekan—mewakili Deloitte di Indonesia. Kantor Audit SBE (Satrio Bing Eny & Rekan), salah satu organisasi yang terlibat, melakukan audit umum terhadap rekening keuangan SNP Finance. Pedoman audit Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dipatuhi KAP SBE (Satrio Bing Eny & Rekan) selama melakukan audit. Namun kasus SNP

Finance terungkap setelah ditemukan bahwa SNP Finance melakukan penipuan kredit yang mengakibatkan kerugian Rp14 triliun. Untuk mendapatkan kredit perbankan dan menerbitkan obligasi jangka menengah (MTN), perusahaan ini menggunakan catatan keuangan yang telah diaudit oleh KAP SBE (Satrio Bing Eny & Rekan). Laporan keuangan tersebut tidak akurat dalam menggambarkan kondisi keuangan, meskipun telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, bendahara negara menyatakan KAP SBE (Satrio Bing Eny & Rekan) telah menunjukkan tanda-tanda kecerobohan dalam melakukan audit laporan keuangan. Temuan lain menunjukkan bahwa prosedur pengujian yang diterapkan oleh KAP SBE (Satrio Bing Eny & Rekan) terhadap SNP Finance tidak mencakup verifikasi hingga ke dokumen-dokumen sumber. Hal ini disinyalir berkaitan dengan hubungan jangka panjang antara auditor dan SNP Finance sebagai klien, yang menyebabkan beberapa prosedur audit penting yang semestinya dilakukan secara mendalam justru terabaikan. Selain itu, sistem pengendalian mutu yang diterapkan oleh KAP tersebut dianggap masih mengandung beberapa kelemahan, khususnya dalam hal mengantisipasi risiko ancaman kedekatan (*familiarity threat*) yang muncul akibat keterlibatan berkelanjutan personel senior, seperti manajer tim audit, dalam melaksanakan audit pada klien yang sama dalam jangka waktu yang memadai.

Sebagai dampak dari temuan tersebut, KAP SBE (Satrio Bing Eny & Rekan) dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan status pendaftaran serta larangan menerima penugasan audit dari pelanggan baru di sektor keuangan non-bank, pasar modal, dan industri perbankan. Kedua auditor tersebut juga dikenakan sanksi berupa pembatalan pendaftaran secara langsung. Selain itu, KAP SBE (Satrio Bing Eny & Rekan) perlu meningkatkan kebijakan dan proses sistem pengendalian mutu, terutama yang berkaitan dengan risiko ancaman kedekatan yang muncul akibat keterlibatan anggota tim audit senior dalam penugasan pada klien yang

sama dalam jangka waktu yang panjang, yang dapat menurunkan tingkat skeptisisme profesional. Untuk memperoleh kualitas audit setinggi mungkin, auditor tidak hanya harus memiliki kecakapan teknis tetapi juga menjaga integritas, dan juga secara konsisten menerapkan sikap skeptisisme profesional. Penerapan sikap ini esensial guna menjaga objektivitas serta ketajaman analisis auditor dalam menilai kecukupan dan keandalan bukti audit, sehingga laporan hasil audit dapat dipercaya serta merepresentasikan kondisi yang sebenarnya dari entitas yang diaudit.

Kasus lainnya yang turut melibatkan auditor adalah yang menimpa PT Garuda Indonesia. Perusahaan melaporkan laba bersih sebesar Rp11,33 miliar yang bersumber dari piutang terhadap PT Mahata Aero Teknologi atas kerja sama pemasangan layanan wifi, meskipun secara nyata piutang tersebut belum diterima pembayarannya. Anggota jaringan BDO Internasional, KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, bertugas mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia dinilai tidak berhasil mendeteksi pencatatan laba yang belum memenuhi kriteria pengakuan. Atas kelalaian tersebut, izin operasi KAP ditangguhkan administratif selama 12 bulan oleh Kementerian Keuangan.

Peningkatan jumlah kasus yang melibatkan auditor maupun KAP telah menimbulkan persepsi negatif terhadap integritas dan kualitas hasil audit yang disajikan. Berdasarkan berbagai kasus yang telah diuraikan, terlihat dengan jelas bahwa banyaknya elemen yang dapat memengaruhi kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor harus dipahami sepenuhnya oleh mereka. Hal ini penting karena, baik secara langsung maupun seiring berjalannya waktu, penerapan audit yang memenuhi kriteria kualitas tinggi akan sangat membantu pengambilan keputusan pemangku kepentingan. Perlu disadari bahwa klien belum tentu menjadi sumber unsur-unsur yang mempengaruhi kualitas audit, melainkan juga berasal dari auditor itu sendiri, khususnya terkait dengan sikap skeptisisme profesional dan tingkat profesionalisme yang dimilikinya.

Skeptisisme dapat diartikan sebagai pandangan atau prinsip yang menganggap segala sesuatu tidak sepenuhnya pasti, sehingga cenderung untuk meragukan dan mencurigai. Menurut Butar dan Perdana (2017), auditor dalam kondisi apapun diharuskan memiliki sikap skeptisisme profesional, sebagaimana yang tertuang dalam *Statement of Auditing Standard (SAS) No. 99 Tahun 2002*. Sikap ini mencerminkan pola pikir yang senantiasa kritis dan penuh pertanyaan dalam menilai serta mengkaji bukti-bukti audit. Karena audit adalah saat dilakukannya proses pengumpulan dan penganalisaan bukti, maka sikap skeptisisme profesional harus diterapkan secara konsisten sepanjang proses tersebut.

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI, 2016), skeptisisme auditor merupakan bentuk rasa ingin tahu yang tinggi dari seorang auditor, yang tercermin dalam sikap mempertanyakan secara terus-menerus serta mengevaluasi secara kritis setiap bukti audit yang diperoleh. Auditor dituntut untuk tidak mudah menerima begitu saja informasi dari manajemen dan harus tetap waspada terhadap kemungkinan adanya ketidaksesuaian atau ketidakjujuran. Sikap kritis ini penting agar auditor tidak melewatkan potensi keliru pada material dan berdampak pada kualitas hasil audit laporan keuangan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Queena (2012) menyatakan bahwa skeptisisme dalam profesi audit merupakan gabungan antara sikap hati-hati dan pemikiran kritis yang mendorong auditor untuk meninjau ulang dan mempertanyakan keandalan bukti yang diperoleh dari klien. Seorang auditor yang bersikap skeptis tidak hanya berperan dalam merespons pertanyaan dari klien, tetapi juga proaktif dalam menggali informasi tambahan yang relevan guna mendukung objek audit.

Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang akurat, terverifikasi secara menyeluruh, dan bebas dari unsur manipulasi atau penyajian yang berlebihan (Zarefar *et al.*, 2015). Kang *et al.* (2015) menambahkan bahwa ketika sikap skeptis dikembangkan secara konsisten, hal ini akan berkaitan erat dengan proses audit yang dilakukan dan memperkuat keandalan bukti-bukti yang diperoleh selama pemeriksaan berlangsung.

Skeptisisme profesional, sebagaimana didefinisikan oleh Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI), adalah suatu sikap yang tercermin dalam pola pikir yang senantiasa mempertanyakan dan menguji secara kritis setiap bukti yang diperoleh. Hal ini sejalan dengan Aturan BPK RI (BPK) No 1 tahun 2017, yang mencirikan skeptisisme profesional sebagai kapasitas auditor untuk mengevaluasi secara kritis kualitas dan kecukupan bukti yang dikumpulkan selama proses audit. Sikap ini mencerminkan evaluasi yang berkelanjutan terhadap validitas bukti audit secara mendalam. Sebagaimana dinyatakan oleh Sudrajat *et al.* (2015), peningkatan tingkat skeptisisme profesional auditor berkontribusi secara positif terhadap perbaikan kualitas hasil pemeriksaan.

Hal ini dapat disimpulkan dari berbagai definisi yang telah diajukan bahwa skeptisisme profesional merupakan kemampuan auditor dalam menilai secara kritis dan mempertanyakan secara mendalam bukti-bukti audit yang diperoleh selama proses pemeriksaan. Sikap ini mencerminkan kehati-hatian, objektivitas, dan kesadaran auditor terhadap potensi kesalahan penyajian yang signifikan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Penerapan sikap skeptis ini penting dalam proses pemeriksaan agar auditor tidak begitu saja menerima bukti yang diberikan. Tingkat keyakinan yang memadai terhadap keandalan bukti akan mendukung auditor dalam menjalankan prosedur audit secara efektif. Semakin auditor menjalankan skeptisisme profesional sepanjang pelaksanaan audit, maka semakin besar kemungkinan tercapainya kualitas audit yang lebih baik.

Iskandar (2014) menyatakan bahwa profesionalisme memberi bobot lebih besar pada sikap dan tindakan seseorang ketika melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Sikap profesional merupakan elemen krusial yang harus dimiliki oleh setiap calon auditor, selain penguasaan keahlian yang memadai, kedisiplinan, dan konsistensi dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaannya. Sementara itu, menurut Saprudin (2018) menegaskan bahwa pola pikir yang independen dan dedikasi penuh terhadap

pekerjaan merupakan ciri profesionalisme seorang auditor, yang diwujudkan melalui penerapan pengetahuan serta keterampilan secara optimal dalam bekerja, sambil bertindak dengan cara yang menghindari melakukan hal-hal yang dapat merugikan reputasi profesi audit.

Dalam penelitian ini, profesionalisme berkaitan dengan konsep yang dikemukakan oleh Semiu dan Temitope (2010) yang menyatakan bahwa profesionalisme terdiri dari lima unsur utama, yaitu: komitmen terhadap bidangnya, tanggung jawab sosial, tuntutan untuk bersikap mandiri, kepercayaan terhadap mekanisme pengaturan diri dalam profesi, serta keterikatan atau hubungan dengan komunitas profesional.

#### **B. Rumusan Masalah**

Pertanyaan-pertanyaan berikut ini dimaksudkan untuk dijawab dalam penelitian ini:

1. Apakah kualitas audit dipengaruhi oleh skeptisisme profesional?
2. Apakah kualitas audit dipengaruhi oleh profesionalisme auditor?
3. Apakah profesionalisme auditor dan skeptisisme profesional berdampak pada kualitas audit secara bersamaan?

#### **C. Ruang Lingkup**

Penelitian ini dibatasi tentang pemeriksaan bagaimana auditor memandang skeptisisme profesional dan bagaimana profesionalisme mereka mempengaruhi kualitas audit. Subjek dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) Jakarta Timur. Oleh karena itu, temuan penelitian ini hanya mewakili keadaan dan pendapat auditor lokal dan tidak dapat digeneralisasi ke auditor di luar wilayah penelitian.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Mengevaluasi bagaimana skeptisisme profesional mempengaruhi kualitas audit
2. Mengevaluasi bagaimana profesionalisme auditor mempengaruhi kualitas audit

3. Menguji apakah sikap skeptisme profesional dan profesionalisme auditor secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kualitas audit

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji dampak skeptisisme profesional terhadap kualitas audit.
2. Mengevaluasi bagaimana profesionalisme auditor memengaruhi kualitas audit.
3. Menganalisis bagaimana skeptisisme profesional dan profesionalisme auditor berinteraksi untuk memengaruhi kualitas audit secara keseluruhan

#### **F. Hipotesis**

Hipotesis adalah solusi jangka pendek terhadap suatu masalah yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut untuk divalidasi. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, Berikut ini adalah hipotesis penelitian tersebut:

##### **1. Pengaruh Skeptisme Profesional terhadap Kualitas Audit**

Skeptisisme profesional pada auditor adalah sikap yang tercermin dari keraguan serta kecenderungan untuk selalu mempertanyakan berbagai hal, dilengkapi dengan kemampuan untuk menilai bukti audit secara kritis dan mendasarkan kesimpulan audit pada pengetahuan dan keahlian audit. Salah satu elemen kunci yang memengaruhi sikap auditor saat melakukan pekerjaannya adalah skeptisisme profesional. Sikap skeptis ditandai dengan kecenderungan auditor untuk selalu mempertanyakan setiap aspek selama proses audit, yang pada gilirannya meningkatkan kesadaran akan penilaian risiko dan kebutuhan untuk menghindari kesalahan penyajian laporan keuangan yang signifikan (IAPI, 2016). Teori atribusi, yang menjadi dasar variabel ini, menjelaskan bagaimana variabel internal dan eksternal dapat memengaruhi perilaku individu, sebagaimana dikemukakan oleh Rahmi & Sovia (2017). Faktor internal mencakup kesadaran auditor untuk tetap waspada selama menjalankan prosedur audit, sedangkan faktor eksternal

berkaitan dengan kesadaran auditor terhadap lingkungan kerja dan kondisi klien audit. Dengan konsisten menerapkan prinsip skeptisisme profesional, agar dapat memberikan landasan yang kuat bagi pengambilan keputusan ekonomi, auditor harus mampu menghasilkan audit yang bermutu tinggi, dapat dipercaya, relevan, dan bermakna. Penelitian (Febriyanti, 2020) menunjukkan bahwa skeptisisme profesional secara signifikan meningkatkan kualitas audit. Oleh karena itu, teori-teori berikut dikemukakan dalam penelitian ini:

**H1 : Skeptisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit.**

## **2. Pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit**

Gagasan profesionalisme mengacu pada bagaimana seorang profesional memandang dan melaksanakan tugasnya, yang tercermin melalui sikap dan perilaku auditor dalam menjalankan profesinya.

Salah satu kualitas mendasar yang perlu dimiliki auditor adalah profesionalisme, karena hal tersebut berperan penting dalam menentukan keteguhan dan sikap auditor saat menjalankan tugasnya sebagai auditor independen (Yendrawati, 2008:76). Oleh karena itu, Auditor profesional lebih mungkin menghasilkan kualitas audit yang memuaskan. Selain itu, auditor wajib bertanggung jawab atas hasil audit yang dihasilkannya, sehingga sikap profesional perlu senantiasa dipertahankan. Auditor yang profesional selalu mengutamakan kepentingan tugasnya dan mengabaikan kepentingan pribadi maupun pihak lain. Kajian yang dilakukan pada Candra Pratiwi et al. (2020) dan Ayu Alit serta Wayan Ramantha (2019) mengungkapkan bahwa profesionalisme auditor berkontribusi positif dalam meningkatkan kualitas audit. Dengan demikian, teori yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H2 : Profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.**

## **3. Pengaruh Skeptisme Profesional dan Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit**

Penerapan skeptisisme profesional yang tepat oleh auditor dalam setiap audit berdampak pada pencapaian penilaian kualitas audit. Penelitian

sebelumnya telah menunjukkan bahwa skeptisisme profesional mendukung hal ini dan profesionalisme auditor membantu auditor menghasilkan audit berkualitas tinggi. Profesionalisme auditor berarti mengacu pada tingkat standar moral, etika, dan kompetensi yang dimiliki auditor dalam melaksanakan tugas auditnya. Oleh karena itu, saat menerapkan sikap selama penilaian, skeptisisme profesional diperlukan. Hal ini berguna untuk memastikan bahwa setiap kekurangan dalam data dapat diidentifikasi sebagai salah saji atau ketidakakuratan yang substansial, penipuan, aktivitas ilegal, atau pelanggaran peraturan. Maka, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

**H3 : Skeptisme profesional dan Profesionalisme Auditor secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas audit.**

#### **G. Sistematika Penulisan**

Prosedur penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **BAB I Pendahuluan**

Latar belakang penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan penelitian semuanya dibahas dalam bab ini.

##### **BAB II Uraian Teoritis**

Studi teoritis yang berfungsi sebagai landasan untuk menyelesaikan masalah penelitian dibahas dalam bab ini, meliputi teori auditing, definisi dan tujuan audit, jenis-jenis audit dan auditor, standar auditing, konsep kualitas audit beserta atributnya, pengertian skeptisisme profesional, tinjauan penelitian sebelumnya, kerangka penelitian, dan hipotesis.

##### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini memberikan penjelasan mengenai jenis penelitian, topik dan objek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, metodologi, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan definisi operasional yang berhubungan dengan analisis data.

#### **BAB IV Analisis dan Pembahasan**

Bagian ini memuat gambaran umum mengenai KAP di wilayah Jakarta Timur sebagai lokasi responden penelitian, dan uraian hasil pengolahan data penelitian, disertai dengan pembahasan dan analisis.

#### **BAB V Kesimpulan dan Saran**

Kesimpulan yang diambil dari analisis data penelitian disajikan dalam bagian ini, sekaligus memberikan saran-saran yang relevan untuk penelitian selanjutnya atau pengembangan di masa depan.

